



SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI

PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 082/SK-DIREKSI/XI/2025

Tentang:

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai **Piagam Audit Internal** sebagai acuan PE. Audit Intern dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Auditor Intern;
2. Bahwa untuk menjamin prosedur dan mekanisme tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Piagam Audit Internal dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Direksi.

Mengingat:

1. Akta Pendirian PT BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Menetapkan Piagam Audit Internal sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
2. Piagam Audit Internal sebagai panduan bagi PE. Audit Internal dalam penyelenggaraan Audit Intern di PT. BPR Puskopat.

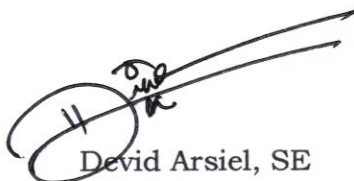
Dengan ketentuan : -----
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Hari/ Tanggal: 24 November 2024

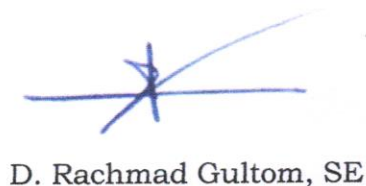
DIREKSI

PT. Bank Perekonomian Rakyat Puskopat

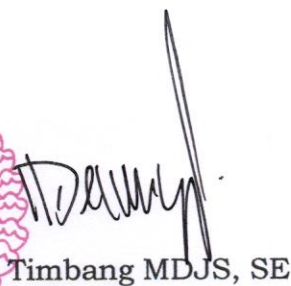
Direktur Bisnis


Devid Arsiel, SE

Dewan Komisaris


D. Rachmad Gultom, SE




Timbang MDJS, SE

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT



PIAGAM AUDIT INTERNAL ***(AUDIT INTERNAL CHARTERED)*** **TAHUN 2025**

Jl. Jend Sudirman No. 550 D KM 3,5
Palembang, Sumatera Selatan.
Telp : (0711)313077
Fax : (0711)355474
Email : pt.bpr_puskopat@yahoo.co.id

#HebatBersamaPuskopat



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL	2
BAB III STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL	3
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT.....	4
BAB V WEWENANG AUDIT INTERNAL	5
BAB VI KODE ETIK AUDIT INTERNAL	6
BAB VII MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HASIL AUDIT	7
BAB VIII INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, KEBIJAKAN MASA TUNGGU	8
BAB IX TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN AUDIT INTERNAL	9
BAB X PERSYARATAN DAN PENGEMBANGAN AUDITOR INTERNAL	10
BAB XI PELAPORAN KE OJK	11
BAB XII LAINNYA.....	12



BAB I

PENDAHULUAN

Audit Internal memegang peranan krusial dalam mendukung efektivitas tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), manajemen risiko, serta pengendalian internal di lingkungan PT. BPR Puskopat.

Sebagai bagian integral dari sistem pengawasan, secara definisi Audit Internal merupakan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan proses tata kelola Bank.

Penerapan Audit Internal yang efektif hanya dapat dicapai apabila:

- a. Pejabat Eksekutif Audit Internal yang kompeten, posisi yang tepat dan jelas dalam organisasi, struktur organisasi yang memadai, peran, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang matang, kebijakan dan prosedur yang jelas, program pengembangan dan pendidikan profesi.
- b. Pejabat Eksekutif Audit Internal mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris sehingga para auditor internal dapat memperoleh kerjasama yang memadai dari auditee dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Auditee dengan penuh tanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit internal dalam rangka memperbaiki proses kerja dan mitigasi risiko.
- d. Terdapat kesepahaman mengenai visi, misi, fungsi, peran dan kewenangan, independensi, serta ruang lingkup dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal.

Dengan demikian Piagam Audit Internal ini menjadi penting dan ditetapkan sesuai dengan penjabaran substansi yang lebih rinci dalam piagam ini. Piagam ini menjadi landasan hukum dan pedoman resmi bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional.



BAB II

VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL

Visi

Menjadi partner strategis bagi PT. BPR Puskopat dengan melakukan fungsi audit yang independen, profesional, dan terpercaya dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian risiko, kepatuhan terhadap regulasi perbankan serta membangun PT. BPR Puskopat sebagai Lembaga jasa keuangan yang sehat.

Misi

- a. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko melalui evaluasi yang independen dan obyektif terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dan proses bisnis;
- b. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* yang independen dan obyektif serta memberikan nilai tambah.
- c. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, Manajemen Risiko dan Proses Tata Kelola melalui penerapan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*).



BAB III

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

- a. Audit internal merupakan penerapan fungsi audit internal yang diemban oleh PE. Audit Internal dalam organisasi Bank yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank.
- b. PE. Audit Internal independen terhadap fungsi operasional dan kegiatan operasional lainnya.
- c. PE. Audit Internal bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* namun tetap menjaga independensi.
- d. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit internal dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PE. Audit Internal.
- e. PE. Audit Internal pada Struktur Organisasi PT. BPR Puskopat berada langsung di bawah dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas Audit internal.
- f. PE. Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IV**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERNAL**

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 - Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.
 - Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko.
 - Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
 - Melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*).
 - Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
 - Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya.
 - Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - Memeriksa kondisi aset tetap.
 - Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.



BAB V

WEWENANG AUDIT INTERNAL

Dalam pelaksanaan fungsinya, Audit Internal dilarang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee. Kewenangan Audit Internal yaitu sebagai berikut :

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi PE. Audit Internal. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi beserta aset fisik.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator.
- e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

Contoh rapat yang bersifat strategis :

- Rapat komite manajemen risiko
- Rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan.

**BAB VI****KODE ETIK AUDIT INTERNAL**

Audit internal harus mematuhi kode etik dan Standar Profesional Audit Internal sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Kode etik audit internal antara lain sebagai berikut:

a. Integritas auditor internal

- Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya
- Menghindari benturan kepentingan
- Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
- Tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau kegiatan apapun yang dapat mencemarkan profesi Audit internal atau Bank
- Ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

b. Objektivitas auditor intern

Menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan. Objektivitas dan independensi Auditor Internal dicerminkan dalam perilaku sebagai berikut:

- Auditor Internal harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas Audit internal. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta analisis yang cermat dan tidak memihak.
- Auditor Internal tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan.
- Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- Menolak pemberian apapun yang dapat mengganggu objektivitas dan independensinya.

c. Kerahasiaan auditor intern

Menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum.

d. Kompetensi auditor intern

Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan fungsi audit.

BAB VII**MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HASIL AUDIT**

Mekanisme koordinasi dan pertanggung jawaban hasil audit melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit hingga tindak lanjut atas temuan audit.

Koordinasi dilakukan baik secara internal antar bagian maupun secara eksternal dengan pihak yang diaudit serta pertanggung jawaban hasil audit diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan dewan komisaris.

a. Koordinasi

Audit internal perlu berkoordinasi satu sama lainnya dalam pelaksanaan audit termasuk pembagian tugas, penggunaan sumber daya manusia, dan penyusunan rencana audit.

b. Pertemuan berkala

Pertemuan berkala dapat dilakukan untuk membahas hal – hal yang menjadi kepentingan bersama seperti kegiatan audit yang direncanakan, hasil audit dan tindak lanjut.

c. Akses informasi

Audit internal harus memiliki akses ke semua informasi yang relevan terkait dengan area yang diaudit termasuk dokumen, system dan data lainnya.

d. Pertanggung Jawaban hasil audit**- Laporan Audit**

Hasil audit internal dilaporkan dalam bentuk laporan yang jelas, ringkas dan informative. laporan ini memuat temuan – temuan audit, analisis dan rekomendasi perbaikan

- Penyampaian laporan

Laporan hasil Audit disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan seperti manajemen, dewan komisaris dan auditee (yang diperiksa)

- Tindak Lanjut dan pemantauan

Setelah laporan audit diterima, auditee bertanggung jawab untuk menindak lanjuti dan melaksanakan rekomendasi perbaikan, dan auditor bertanggung jawab untuk memantau tindak lanjut dari hasil audit dan memastikan tindak perbaikan telah dilakukan dengan tepat.

e. Prosedur koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern



BAB VIII

INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS DAN KEBIJAKAN MASA TUNGGU

Audit internal harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi, yang diwujudkan dengan :

- a. Audit Internal tidak diperkenankan untuk :
 - Memiliki wewenang dan tanggung jawab atau terlibat kegiatan operasional
 - Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional bank
 - Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi
 - Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Bank.
- b. Audit internal harus memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan PE Audit Internal atas objek yang diperiksa antara lain berupa kebijakan masa tunggu (cooling-off period) yang dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan atau bias yang dapat timbul karena anggota PE AUDIT INTERNAL atau sebelumnya terlibat dalam proses yang sama atau memiliki hubungan yang erat dengan unit kerja yang diaudit

BAB IX**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN AUDIT INTERNAL****a. Tujuan**

- Kegiatan Audit Internal untuk menilai efektivitas dan kualitas kinerja serta pengelolaan risiko dan kecukupan pengendalian intern.
- Memastikan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi OJK serta kebijakan internal.
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, perlindungan aset, dan kualitas layanan.
- Mendeteksi indikasi penyimpangan atau pelanggaran melalui audit investigatif.

b. Ruang Lingkup Kegiatan Audit internal

- **Identifikasi area berpotensi risiko pada BPR**

Identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.

- **Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan sistem dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

- **Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

- **Penilaian Kualitas Kinerja**

Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

- **Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit internal**

Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit internal termasuk batasan jangka waktu, sumber daya dan auditor agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup disusun oleh SKAI dan disetujui oleh Direktur Utama. SKAI dapat melakukan penyesuaian ruang lingkup audit selama pelaksanaan audit internal. Penyesuaian ruang lingkup harus disampaikan kepada Direktur Utama.

BAB X**PERSYARATAN DAN PENGEMBANGAN AUDITOR INTERNAL****a. Persyaratan Auditor**

Auditor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas
- Memiliki pengetahuan perbankan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas
- Memiliki kompetensi untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis
- Memahami dengan baik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*GCG, Risk Management & Compliance*)
- Mematuhi standar profesi dan kode etik Audit internal
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan

b. Pengembangan Auditor

Auditor harus bertanggung jawab terhadap profesinya dan selalu melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku serta terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknis dan disiplin ilmu yang relevan sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut maka auditor internal harus secara berkelanjutan diberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup di bidangnya. Pengembangan kompetensi di bidang teknis dan/atau di bidang non teknis melalui :

- Sertifikasi kompetensi kerjadi bidang BPR
- Sertifikasi kompetensi kerja selain bidang BPR
- Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi.
- Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan
- Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.
- Pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor internal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPR Syariah.



BAB XI

PELAPORAN KE OJK

PT. BPR Puskopat wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit internal, yaitu :

- a. Laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Audit internal disertai surat keputusan Direktur Utama dan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditemukan dan secara daring;
- c. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit internal yang disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester.



BAB XII LAINNYA

Piagam Audit Internal akan ditinjau setidaknya sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan pengendalian dan pelaksanaan fungsi Audit Internal yang optimal.

Palembang, 21 November 2025
PT. BPR Puskopat

Disetujui Oleh,

D. Rachmad Gultom, SE
Komisaris Utama



Timbang MDJS, SE
Komisaris

Devid Arsiel, SE
Direktur